



**PENETAPAN**

**Nomor 575/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 04 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 05 Desember 2023 dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**Nana Kusnaedi**, lahir di Jakarta, Agama: Islam, yang tinggal di Jl. Rawa Tengah Rt10/05, No.08 Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. sebagai **PEMOHON**;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 575/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst tanggal 05 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 575/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst, tanggal 05 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Memperhatikan Berita Acara Sidang hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, ternyata Pemohon tidak hadir dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai dengan surat Relaas Panggilan Sidang No.575/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst tertanggal 07 Desember 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, juga tidak ternyata bahwa ketidak hadiran tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Hakim beralasan untuk tidak meneruskan pemeriksaan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka beralasan untuk menggugurkan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon digugurkan, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

*Halaman 1 Penetapan Nomor 575/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst*



**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon **gugur** ;
2. Membebani Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.250.000,-( dua ratus lima puluh ribu rupiah ribu rupiah ) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **04 Januari 2024**, oleh kami Heneng Pujadi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hadi Hadratulloh, S.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanpa dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HADI HADRATULLOH, S.H.

HENENG PUJADI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya proses      | : Rp. 200.000,00 |
| 3. Materai           | : Rp. 10.000,00  |
| 4. Redaksi           | : Rp. 10.000,00  |
| Jumlah               | : Rp. 250.000,00 |

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)